



GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 18/2/I/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
GORONTALO TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim penyusun rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4/DPRD/IX/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Memberikan paraf koordinasi terhadap rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun oleh tim Penyusun dan pemrakarsa;
 - c. Ketua Tim penyusun melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan;
 - d. Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan peraturan daerah yang telah diberi paraf koordinasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan Penyelarasan, Pengharmonisasian, pembulatan dan Pemantapan konsep rancangan Peraturan Daerah;
 - e. Sekretaris Tim mengkoordinasikan untuk melaksanakan Penyelarasan, Pengharmonisasian, pembulatan dan Pemantapan konsep rancangan Peraturan Daerah;
 - f. Sekretaris Tim menyampaikan hasil Penyelarasan, Pengharmonisasian, pembulatan dan Pemantapan konsep rancangan Peraturan Daerah kepada Pemrakarsa dan Pimpinan SKPD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
 - g. Ketua Tim penyusun menyampaikan rancangan peraturan Daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Gubernur.
 - h. Ketua Tim melakukan pemaparan rancangan peraturan daerah konsep akhir kepada Gubernur sebelum disampaikan kepada DPRD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembahasan bertanggungjawab dan menyampaikan Laporan kepada Gubernur Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	
			

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Januari 2021

6 a.n.GUBERNUR GORONTALO
WAKIL GUBERNUR,

TTD
IDRIS RAHIM



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo;
2. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 18 / 2 / I / 2021

TANGGAL : 8 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

- PENGARAH : 1. GUBERNUR GORONTALO
2. WAKIL GUBERNUR GORONTALO
3. SEKRETARIS DAERAH
- KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- SEKRETARIS : KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETDA
PROVINSI GORONTALO
- ANGGOTA :
1. Kepala Bidang Aset (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo)
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo)
 3. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengendalian dan Pelaporan Aset (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo)
 4. Yulin D. Limonu SH (Biro Hukum dan Organisasi);
 5. Helmi S.Tantu, SH (Biro Hukum dan Organisasi)
 6. Rabial Adwiyah Datau, SH (Biro Hukum dan Organisasi)
 7. Iswan Kasim (Biro Hukum dan Organisasi)
 8. Ferry Rezeki, SH (Biro Hukum dan Organisasi)
 9. Hamid Tome, SH, MH (Akademisi)
 10. Ramli Mahmud, M.A Akademisi);
 11. Nopiana Mozin, SH, MH (Akademisi)
 12. Sahrain Bumulo, S.Sos, Msi (Akademisi)
 13. Rahmat Feri Pontoh, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo).
 14. Kodrat W. Mohune, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo).
 15. Rismanto Gani, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo).
 16. Sutrisno, S Ade, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo).
 17. Ervina R, Machmud, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo).

6 a.n.GUBERNUR GORONTALO
WAKIL GUBERNUR, 6

TTD
IDRIS RAHIM